



**PUTUSAN**  
**Nomor 338/Pid.B/2023/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ngatiman bin Sarmin.;**
2. Tempat lahir : Malang.;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/01 Januari 1970.;
4. Jenis kelamin: Laki-laki.;
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Sumberagung  
RT.09 RW.01, Kecamatan Sumbermanjing Wetan,  
Kabupaten Malang.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

Penangkapan sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023.;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023.;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum walaupun hak tersebut telah disampaikan kepada mereka.;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 338/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 03 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 03 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa NGATIMAN Bin SARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP, dalam dakwaan **Tunggal**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa NGATIMAN Bin SARMIN** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit Handpone merk xiami redmi 9c warna orange dengan nomor imei 1: 863235055869463 nomor imei2:863235055869471.
  - 1 (satu) buah tas warna merah.

**Dikembalikan kepada saksi Siti Lailatul Khotijah.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan mereka dan menyalasi perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ngatiman Bin Sarmin, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Kpn



bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Siti Lailatul Khotijah di Desa Sumberagung RT.09 RW.01 Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada malam hari terdakwa berkunjung kerumah saksi Siti Lailatul Khotijah dengan maksud untuk bertemu dengan suami dari saksi Siti Lailatul Khotijah yaitu saksi Abdurrohman. Selanjutnya setelah terdakwa sampai dirumah tersebut, terdakwa melihat dari luar kondisi rumah yang sepi dan dari kaca rumah terdakwa melihat hanya ada saksi Siti Lailatul Khotijah dan di atas meja ruang tamu terdapat 1 unit handphone merk xiami redmi 9c dengan nomor imei 1: 863235055869463 nomor imei2:863235055869471 nomor handphone 088804832879 lalu tiba-tiba timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut. Kemudian, terdakwa melalui jendela belakang dapur dengan menggunakan tangannya terdakwa memaksa membuka jendela tersebut sehingga slot/kunci jendela tersebut rusak setelah berhasil membuka jendela tersebut dengan merusak slot/kuncinya terdakwa masuk dan langsung menuju keruang tamu dan mengambil 1 unit handphone merk xiami redmi 9c yang berada diatas meja kemudian terdakwa menuju kamar tidur saksi Siti Lailatul Khotijah sambil menakut-nakuti saksi Siti Lailatul Khotijah dengan suara hantu yang membuat saksi Siti Lailatul Khotijah menjadi takut lalu terdakwa mengambil 1 unit handphone merk oppo reno 6 dengan nomor imei 1: 869793050051895 nomor imei 2:869793050051887 nomor handphone 087850513306 dan 0888048328897 serta tas berisi surat-surat dan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Siti Lailatul Khotijah lalu terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jalan tempat terdakwa semula masuk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa hari kemudian terdakwa pergi kerumah temannya yaitu saudara Suliadi Alias Gidil (masuk dalam pencarian orang) untuk menjual 2 handphone tersebut lalu dipertengahan jalan 1 unit handphone merk oppo reno 6 jatuh kedalam sumur sedangkan 1 unit handphone merk xiami redmi 9c berhasil dijual kepada saudara Suliadi Alias Gidil (masuk dalam pencarian orang) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dikarenakan saudara Suliadi Alias Gidil (masuk dalam pencarian orang) merasa takut lalu 1 unit handphone merk xiami redmi 9c tersebut dikembalikan lagi kepada terdakwa. Selanjutnya saksi Siti Lailatul Khotijah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Sumbermanjingwetan tidak berapa lama kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Sumbermanjingwetan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Akibat dari perbuatan terdakwa Ngatiman Bin Sarmin mengambil 1 unit handphone merk xiami redmi 9c dengan nomor imei 1: 863235055869463 nomor imei2:863235055869471 nomor handphone 088804832879, 1 unit handphone merk oppo reno 6 dengan nomor imei 1: 869793050051895 nomor imei 2:869793050051887 nomor handphone 087850513306 dan 0888048328897 serta tas berisi surat-surat dan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Siti Lailatul Khotijah, tanpa seijin dari saksi Siti Lailatul Khotijah, dimana saksi Siti Lailatul Khotijah mengalami kerugian sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Siti Lailatul Khodijah**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 pukul 19.00 WIB, rumah Saksi yang beralamat di Desa Sumberagung, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dimasuki orang, kemudian mengambil barang-barang milik Saksi.;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang ada dalam rumah, tepatnya di kamar tidur sedang melaksanakan sholat Isya, kemudian Saksi mendengar orang memanggil nama suami Saksi, setelah Saksi lihat tidak ada orang. Kemudian

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat bayangan orang di ruang dapur, karena takut Saksi kemudian lari ke kamar dan menutup muka Saksi dengan mukena. Kemudian Saksi mendengar suara tertawa hantu hihihhi....yang membuat Saksi makin takut.;

- Bahwa kemudian dari balik mukena, Saksi melihat bayangan tersebut adalah Terdakwa Ngatiman, tetapi karena Saksi tetap takut dan diam saja.;
- Bahwa setelah suami Saksi datang, baru Saksi keluar dan menceritakan bahwa melihat Terdakwa Ngatiman masuk rumah.;
- Bahwa kemudian suami Saksi mencari 1 unit handphone merk xiami redmi 9c yang berada diatas meja tamu, tetapi tidak ketemu, kemudian Saksi juga mencari HP milik Saksi 1 unit handphone merk oppo reno 6 dan tas milik istri Saksi berisi surat-surat dan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan tidak ketemu.;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa dapur dan melihat jendela dapur sudah terbuka dan rusak dan ketika Saksi keluar melalui pintu dapur, Saksi melihat tas milik istri Saksi berisi surat-surat tetapi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) telah hilang.;
- Bahwa akibat kehilangan uang dan barang-barang tersebut Saksi dan istri Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai barang milik Saksi.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **Abdur Rohman**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 pukul 19.00 WIB, rumah Saksi yang beralamat di Desa Sumberagung, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dimasuki orang, kemudian mengambil barang-barang milik Saksi.;
- Bahwa pada saat itu istri Saksi sedang ada dalam rumah, sedang Saksi sedang keluar, lalu ketika Saksi datang, istri Saksi menceritakan bahwa istri Saksi melihat Terdakwa Ngatiman masuk rumah.;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa barang-barang, ternyata 1 unit handphone merk xiami redmi 9c yang berada diatas meja tamu , lalu 1 unit handphone merk oppo reno 6 dan tas berisi surat-surat dan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan tidak ketemu.;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan suami Saksi menduga yang mengambil adalah Terdakwa Ngatiman.;
- Bahwa suami Saksi memeriksa dapur dan melihat jendela dapur sudah terbuka dan rusak.
- Bahwa ketika suami Saksi keluar melalui pintu dapur, Suami Saksi melihat tas milik Saksi berisi surat-surat tetapi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) telah hilang.;
- Bahwa akibat kehilangan uang dan barang-barang tersebut Saksi dan suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ngatiman bin Sarmin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Senin, 22 Mei 2023 karena pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 pukul 19.00 WIB Terdakwa telah masuk kedalam rumah Saksi Abdur Rohman yang beralamat di Desa Sumberagung, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, lalu Terdakwa mengambil barang-barang miliknya tanpa izin dan setahunya.;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat berkunjung kerumah Saksi Abdur Rohman untuk bertemu dengannya. Selanjutnya setelah Terdakwa sampai dirumah tersebut, Terdakwa melihat dari luar kondisi rumah yang sepi dan dari kaca rumah Terdakwa melihat hanya ada saksi Siti Lailatul Khotijah dan di atas meja ruang tamu terdapat 1 unit handphone merk xiami redmi 9c. Lalu tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut. Kemudian, Terdakwa masuk melalui jendela belakang dapur dengan menggunakan tangan Terdakwa memaksa membuka jendela tersebut sehingga slot/kunci jendela tersebut rusak setelah berhasil membuka jendela tersebut dengan merusak slot/kuncinya Terdakwa masuk dan langsung menuju keruang tamu dan mengambil 1 unit handphone merk xiami redmi 9c yang berada diatas meja kemudian Terdakwa menuju kamar tidur sambil menakut-nakuti Saksi Siti Lailatul Khotijah dengan suara hantu, lalu Terdakwa mengambil 1 unit handphone merk oppo reno 6 serta tas berisi surat-surat dan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).;
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang milik para Saksi, lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jalan tempat Terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula masuk.;

- Beberapa hari kemudian Terdakwa pergi kerumah teman teman Terdakwa yaitu Suliadi Alias Gidil untuk menjual 2 handphone tersebut lalu dipertengahan jalan 1 unit handphone merk oppo reno 6 jatuh kedalam sumur sedangkan 1 unit handphone merk xiami redmi 9c berhasil Terdakwa jual kepada Suliadi Alias Gidil dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).;
- Bahwa kemudian dikarenakan Suliadi Alias Gidil merasa takut lalu 1 unit handphone merk xiami redmi 9c tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa, tetapi karena uangnya sudah habis, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang kalau Terdakwa sudah punya uang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membawa dan memperlihatkan barang bukti kepersidangan, berupa:

- 1 (satu) unit Handpone merk xiami redmi 9c warna orange dengan nomor imei 1: 863235055869463 nomor imei2:863235055869471.
- 1 (satu) buah tas warna merah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Senin, 22 Mei 2023 karena pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 pukul 19.00 WIB Terdakwa telah masuk kedalam rumah Saksi Abdur Rohman yang beralamat di Desa Sumberagung, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, lalu Terdakwa mengambil barang-barang miliknya tanpa izin dan setahunya.;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 unit handphone merk xiami redmi 9c dan 1 unit handphone merk oppo reno 6 serta tas berisi surat-surat dan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Abdur Rahman dan Saksi Siti Lailatul dan Terdakwa tidak ada izin dari Saksi-Saksi tersebut untuk mengambi barang-barang tersebut.;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melalui jendela belakang dapur dengan menggunakan tangan Terdakwa memaksa membuka jendela tersebut sehingga slot/kunci jendela

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut rusak setelah berhasil membuka jendela tersebut dengan merusak slot/kuncinya Terdakwa masuk dan langsung menuju keruang tamu dan mengambil 1 unit handphone merk xiami redmi 9c yang berada diatas meja kemudian Terdakwa menuju kamar tidur sambil menakut-nakuti Saksi Siti Lailatul Khotijah dengan suara hantu, lalu Terdakwa mengambil 1 unit handphone merk oppo reno 6 serta tas berisi surat-surat dan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).;

- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang milik para Saksi, lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jalan tempat Terdakwa semula masuk.;

- Beberapa hari kemudian Terdakwa pergi kerumah teman teman Terdakwa yaitu Suliadi Alias Gidil untuk menjual 2 handphone tersebut lalu dipertengahan jalan 1 unit handphone merk oppo reno 6 jatuh kedalam sumur sedangkan 1 unit handphone merk xiami redmi 9c berhasil Terdakwa jual kepada Suliadi Alias Gidil dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).;

- Bahwa kemudian dikarenakan Suliadi Alias Gidil merasa takut lalu 1 unit handphone merk xiami redmi 9c tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bententangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Unsur Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: **Barang siapa.;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi, bahwa Terdakwa **Ngatiman bin Sarmin**, yang dihadapkan kepersidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;

Unsur 2: **Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada pada hari Senin, 22 Mei 2023 karena pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 pukul 19.00 WIB Terdakwa telah masuk kedalam rumah Saksi Abdur Rohman yang beralamat di Desa Sumberagung, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, lalu Terdakwa mengambil barang-barang miliknya tanpa izin dan setahunya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 unit handphone merk xiami redmi 9c dan 1 unit handphone merk oppo reno 6 serta tas berisi surat-surat dan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), milik Saksi Abdur Rahman dan Saksi Siti Lailatul dan Terdakwa tidak ada izin dari Saksi-Saksi tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut.;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang milik para Saksi, lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jalan tempat Terdakwa semula masuk, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yaitu Suliadi Alias Gidil untuk menjual 2 handphone tersebut lalu dipertengahan jalan 1 unit handphone merk oppo reno 6 jatuh kedalam sumur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 unit handphone merk xiami redmi 9c berhasil Terdakwa jual kepada Suliadi Alias Gidil dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Unsur 3: **Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bententangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kondisi mengenai waktu dan kondisi tempat terjadinya perbuatan pidana, lalu antara kondisi-kondisi tersebut dihubungkan dengan kata “atau”, sehingga apabila salah satu kondisi tersebut terbukti maka dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pada pukul 19.00 WIB atau pada waktu yang dikwalifikasikan sebagai waktu malam. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Unsur 4: **Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan permulaan, yang dihubungkan dengan kata “atau” sehingga antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya menjadi alternatif yang artinya apabila salah satu terbukti maka dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas yaitu sehingga para Terdakwa dapat mengambil

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melalui jendela belakang dapur dengan menggunakan tangan Terdakwa memaksa membuka jendela tersebut sehingga slot/kunci jendela tersebut rusak setelah berhasil membuka jendela tersebut dengan merusak slot/kuncinya Terdakwa masuk dan langsung menuju keruang tamu dan mengambil 1 unit handphone merk xiami redmi 9c yang berada diatas meja

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menuju kamar tidur sambil menakut-nakuti Saksi Siti Lailatul Khotijah dengan suara hantu, lalu Terdakwa mengambil 1 unit handphone merk oppo reno 6 serta tas berisi surat-surat dan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah cukup bagi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti merusak dan dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk penjeraan dan perlidungan bagi masyarakat akan tetapi juga untuk pembinaan, dan setelah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, menurut Majelis Hakim masa pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini adalah masa yang adil dan tepat untuk membina Terdakwa.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handpone merk xiami redmi 9c warna orange dengan nomor imei 1: 863235055869463 nomor imei2:863235055869471.
- 1 (satu) buah tas warna merah.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan milik Saksi Siti Lailatul Khodijah, memiliki nilai ekonomis dan tidak ada alas untuk merampasnya, maka menurut Majelis Hakim barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Siti Lailatul Khodijah.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.;

## Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1.-----

Menyatakan Terdakwa **Ngatiman bin Sarmin**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*".

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ngatiman bin Sarmin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handpone merk xiami redmi 9c warna orange dengan nomor imei 1: 863235055869463 nomor imei2:863235055869471.
- 1 (satu) buah tas warna merah.;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Lailatul Khodijah.;

6.-----

Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin** tanggal **4 September 2023**, oleh kami **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, dan **Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rr. Dhessy Ike A Amd., S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Adi Idris, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa, dalam persidangan teleconference.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**

**Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**

**Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Rr. Dhessy Ike A Amd., S.H., M.Hum.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Kpn